

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penandatanganan *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS) pada tanggal 15 April 1994 oleh Pemerintah Republik Indonesia, membawa konsekuensi kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk segera meratifikasi perangkat undang-undang tentang hak-hak atas kekayaan intelektual, yang salah satu dalam paket undang-undang tersebut adalah Undang-Undang NO. 13 Tahun 1997 Tentang Paten yang Selanjutnya dicabut dengan UU. No. 14 Tahun 2001.<sup>1</sup>

Paten merupakan salah satu dari Hak atas Kekayaan intelektual yang dilindungi dan merupakan suatu basis industri modern. Paten menjadi dasar bagi pertumbuhan industri modern yang bersumber pada penemuan baru (*invention*), teknologi canggih, kualitas tinggi (*high technology*), dan adanya suatu standar mutu. Industri modern mampu menembus segala jenis pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern. Hal ini berlainan dengan industri tradisional yang bersumber pada penemuan-penemuan tradisional yang bersifat kolektif, teknologi sederhana, kualitas rendah, dan tidak ada standar mutu. Industri tradisional sulit berkembang dan hanya mampu berkembang di pasar-pasar tradisional yang bersifat lokal. Industri tradisional sulit menembus pasar-pasar modern karena produk yang dihasilkan bermutu rendah dan tidak ada standar mutu yang dijamin. Dengan logika yang demikian maka, makin tinggi kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi, akan makin maju perkembangan industri suatu negara.

---

<sup>1</sup> Lihat Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Paten Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30

Namun demikian, tidak setiap negara mempunyai sendiri teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri di negaranya. Oleh karena itu biasanya negara tersebut akan mengimpor teknologi dari negara yang telah mempunyai teknologi yang dibutuhkannya. Di lain pihak bagi negara yang mempunyai teknologi yang sudah maju, biasanya mempunyai keinginan untuk mengembangkan pasar yang dimilikinya ke manca negara. Sebagai solusi bagi kedua belah pihak, maka ada lisensi. Melalui lisensi paten, sebuah teknologi dapat berkembang di dalam negeri dan ke manca negara. Berdasarkan lisensi paten, sebuah invensi dapat menjadi sumber kekayaan material bagi inventor dan pemegang hak paten dalam bentuk imbalan royalti. Sedangkan bagi pemegang lisensi paten, invensi merupakan sumber keuntungan ekonomi karena ikut memproduksi dan/atau memasarkan produk kepada konsumen.

Semangat perlindungan Hak Paten, salah satunya adalah untuk mempercepat terjadinya alih teknologi (*transfer of technology*).<sup>2</sup> Hal ini dikarenakan apabila sebuah invensi tidak ada perlindungan kepada inventor dengan pemberian hak-hak tertentu, berupa hak dalam jangka waktu yang ditetapkan secara eksklusif melaksanakan invensinya itu, maka sudah barang tentu inventor tersebut tidak akan mengumumkannya dan sebisa mungkin ia akan merahasiakannya. Dan apabila hal tersebut terjadi, maka orang lain tidak bisa melakukan pengembangan akan invensi tersebut dan tidak ada lagi pengembangan teknologi. Secara umum ada beberapa manfaat dalam perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain;<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Salah satu teori yang mempengaruhi perkembangan Hak atas Kekayaan Intelektual menurut David I. Bainbridge adalah Teori Insentif: "*The Incentive Theory. By Constructing a framework whereby invention is rewarded, this will act as an incentive to make a new inventions and to invest the necessary time and capital. This a forward-looking approach constricted to the latter which is retrospective.* Lihat: David I Bainbridge, *Intellectual Property fifth Edition*, (Edinburgh: Pearson Longman, 2002) hlm. 3

<sup>3</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right: Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) hlm. 139

1. *Meningkatkan posisi perdagangan dan investasi*
2. *Mengembangkan teknologi,*
3. *Mendorong iklim persaingan secara kompetitif di dunia internasional*
4. *Mengefektifkan inovasi, dan;*
5. *Menunjang kepentingan ekspor.*

Industrialisasi yang selalu membawa dampak baik yang positif maupun negatif bagi pihak ketiga, manfaat paten yang tersebut diatas adalah dampak positif dari pelaksanaan paten. Adapun dampak negatif dalam pelaksanaan paten antara lain adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Hak paten yang diberikan hak eksklusif yang diberikan kepada inventor untuk melakukan segala sesuatu terhadap terhadap hasil invensinya. Hal inilah yang memberikan hak kepada inventor untuk menjual hasil invensinya berapapun yang dia mau.
2. Tidak semua perusahaan mau mendaftarkan hasil invensinya dalam bentuk paten, hal ini disebabkan karena perlindungan terhadap paten terdapat limitasi waktu. Sehingga perusahaan menjaminkan hasil invensinya dalam bentuk Rahasia Dagang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang<sup>5</sup> yang tidak mengatur mengenai limitasi waktu atas hasil invensi perusahaan tersebut. Sehingga aspek alih teknologi dalam paten tidak terlaksana karena perlindungan hak atas kekayaan intelektual diaplikasikan dalam bentuk rahasia tidak dimungkinkan karena tidak diaturnya mengenai limitasi waktu.

---

<sup>4</sup> Prof. Tim Lindsey, B.A, LL.B., Blitt, Ph.D, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Bandung: Asian LawGroup Pty Ltd dan PT. Alumni, 2006) hlm. 16-18.

<sup>5</sup> Definisi Rahasia Dagang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU. No. 30 Tahun 2000 yang menyebutkan “*Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang*”.

3. Royalti akan berakibat pada *high cost economics* dan akan mencegah penyebaran ilmu pengetahuan. Hal ini diakibatkan karena suatu tentunya harga jualnya akan lebih mahal daripada harga aslinya.

Permasalahan negara-negara berkembang dalam implementasi UU. Paten adalah; negara berkembang biasanya adalah negara miskin yang tidak mampu membeli produk asli, dan negara-negara berkembang tidak mampu melakukan *research and development* untuk menghasilkan teknologi, dan ketika suatu negara tidak mampu menghasilkan teknologi maka negara tersebut hanya akan menjadi pasar dari produk yang dipatenkan.<sup>6</sup>

Indikator suatu negara tentang keamanan teknologi, salah satunya dapat diukur dari *production cost* dari sesuatu barang yang diproduksi, semakin tinggi teknologi yang dipakai untuk memproduksi barang maka akan semakin rendah *production cost*.<sup>7</sup> *Production cost* yang rendah tersebut, memungkinkan barang produksi diproduksi dalam skala besar yang pada akhirnya produsen memerlukan pasar yang luas sehingga terjadilah ekspor ke luar negeri.

Menurut data United Nations Conference on Trade and Development, pada tahun 2004 China adalah eksportir terbesar ketiga di dunia untuk barang (*merchandise goods*) dan kesembilan terbesar untuk jasa komersial, dengan pangsa 9 dan 2,8 persen dari total ekspor dunia.<sup>8</sup> Hal tersebut menunjukkan akan kemampuan China dalam kemajuan teknologi. Hal tersebut diperkuat dengan kemampuan China mengembangkan teknologi yang dipatenkan. Jumlah paten yang terdaftar di WIPO pada tahun 2006 berjumlah 1.76 juta yang mengalami peningkatan sekitar 4.9%. Adapun dari 4.9% tersebut China merupakan

---

<sup>6</sup> Budi Rahardjo, *Perluah HaKI bagi Negara Berkembang, Materi presentasi Lokakarya Terbatas Tentang Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Pengkajian Hukum (PPH) & Pusdiklat Mahkamah Agung, 10-11 Februari 2004.

<sup>7</sup> *Production cost* disini dikesampingan dari *production cost* yang meliputi upah buruh, biaya perijinan, dan *saveguard* yang mungkin diterapkan oleh suatu negara.

<sup>8</sup> Sri Hartati Samhadi, *Globalisasi dan Indonesia 2030*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0605/20/sorotan/2658725.htm> didownload tanggal 29 Mei 2008.

kontributor terbesar dengan menyumbang 32.1%.<sup>9</sup> Sedangkan untuk pemohon paten di Indonesia pada tahun 2003 hanya tercatat 1386 dan untuk jenis paten sederhana pemohon berjumlah 1109. dengan tabel sebagai berikut;

Tabel<sup>10</sup>

**JUMLAH PERMOHONAN PATEN DI INDONESIA**

TAHUN/BULA	PATEN				PATEN		JUMLA
	DALAM	PCT	LUAR	PCT	DALAM	LUAR	
1991	34		1280		19	3	1336
1992	67		3905		12	43	4027
1993	38		2031		28	43	2140
1994	29		2305		33	60	2427
1995	61		2813		61	71	3006
1996	40		3957		59	76	4132
1997	79		3939		80	80	4178
1998	93		1608	145	109	32	1987
1999	152		1051	1733	168	19	3123
2000	156	1	983	2750	213	38	4141
2001	208	4	813	2901	197	24	4147
2002	228	6	633	2976	157	48	4048
2003	201		479	2620	163	29	3492
2004	226	1	452	2989	177	32	3877
2005	234	1	533	3536	163	32	4499
2006	282	6	519	3805	242	26	4880
2007	279	5	493	4357	209	34	5377
2008							
JANUARI	12		42	373	17	1	445
FEBRUARI	17	2	49	343	19	2	432
MARET	14	2	50	324	16	5	411
APRIL	22	2	26	361	11	1	423

<sup>9</sup> Sumber diambil dari laporan tahunan yang dikeluarkan oleh World Intellectual Property Organization yang berjudul, *World Patent Report: A Statistical Review 2008*. hlm. 7

<sup>10</sup> Laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Paten, Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM RI pada Bulan Agustus 2008.

MEI	15	1	35	368	21	5	445
JUNI	62	2	36	434	21	2	557
JULI	86		44	313	19	5	467
AGUSTUS	25		41	312	20	5	403
SEPTEMBER							
OKTOBER							
NOVEMBER							
DESEMBER							
<b>JUMLAH</b>	2660	33	28117	30640	2234	716	64400
<b>%</b>	4.13%	0.05%	43.66%	47.58%	3.47%	1.11%	100.00%

Rendahnya tingkat permohonan paten di Indonesia yang dilakukan oleh pihak nasional merupakan sebuah refleksi dari rendahnya teknologi yang dimiliki oleh Indonesia. Tentunya kenyataan ini harus membuat kita untuk berupaya meningkatkan teknologi nasional yang dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah permohonan paten nasional. Kemajuan teknologi nasional akan mengurangi ketergantungan teknologi asing yang sejalan dengan tujuan *TRIPs* yakni “ *The Protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology.....*”<sup>11</sup>.

Berkaitan dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap paten asing yang ada di Indonesia dan menuliskan hasilnya dalam proposal berjudul PENGARUH REGULASI PATEN TERHADAP ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA DAN CHINA.

---

<sup>11</sup> *TRIP's*, art. 7

## 1.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi perbedaan mendasar dalam implementasi perlindungan Paten dalam rangka merangsang pertumbuhan alih teknologi di Indonesia dan China.
2. Bagaimana China mampu lebih unggul dalam penguasaan teknologi dibandingkan dengan Indonesia yang terlebih dahulu meratifikasi TRIP's dan GATT sebagai konvensi yang salah satu semangatnya adalah untuk merangsang dan menyebarkan proses alih teknologi.
3. Bagaimana seharusnya penerapan paten yang ideal di Indonesia dalam rangka untuk mempercepat proses alih teknologi di Indonesia

## 1.3. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Penulisan Thesis ini tertuju pada penelaahan mengenai pengaruh penerapan regulasi perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap alih teknologi di Indonesia dan China, yang mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan sebagai berikut;

*Pertama*, untuk menganalisa peran regulasi Paten dalam perkembangan teknologi di Indonesia dan China melalui alih teknologi (*transfer of technology*).

*Kedua*, untuk menganalisa implementasi *The TRIP's Agreement* dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap dampak perkembangan teknologi di Indonesia.

*Ketiga*, untuk menganalisa hambatan-hambatan perkembangan teknologi di Indonesia dalam sistem regulasi implementasi penerepan *The TRIP's Agreement* dan pengupayaan melalui sistem regulasi yang memberikan akses alih teknologi yang mampu menopang perkembangan teknologi di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan masukan bagi perkembangan hukum dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penerapan perlindungan *intellectual property right* yang mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan teknologi di Indonesia.

#### **1.4. Kerangka Teori**

Menurut Ronny Harnitijo yang menyatakan bahwa setiap penelitian ilmiah harus disertai dengan adanya suatu pemikiran teoritis. Hal ini dikarenakan adanya suatu hubungan timbal-balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data<sup>12</sup> yang pada akhirnya menghasilkan suatu kebenaran yang bersifat relasional, atau relatif atau kebenaran yang selalu dikaitkan dengan konteks yang lainnya. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah Teori Hukum Alam. Thomas Aquinas selaku salah satu pelopor hukum alam mengatakan bahwa hukum alam merupakan hukum akal budi, karena itu hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Artinya, hukum alam adalah partisipasi makhluk rasional. Selanjutnya Aquinas mengemukakan bahwa hak untuk memperoleh kepemilikan adalah salah satu dari persoalan-persoalan yang diserahkan hukum alam kepada negara sebagai badan yang tepat untuk mengatur kehidupan sosial, artinya hak milik pribadi mempunyai

---

<sup>12</sup> Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu penelitian Ilmiah adalah (1) Logis dan Konsisten, yaitu dapat diterima oleh akal yang sehat dan tidak adanya hal-hal yang saling bertentangan dalam kerangka pemikiran itu. (2) Teori terdiri dari pernyataan-pernyataan yang interrelasi yang serasi mengenai gejala tertentu. (3) pernyataan dalam sebuah teori mencakup unsure-unsur dari gejala termasuk ruang lingkupnya. (4) tidak boleh terjadi duplikasi dalam pernyataan-pernyataan. (5). Teori harus dapat diuji kebenarannya secara empirik. lihat Ronny Harnitijo Soemitro, S.H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Bandung: Ghalia, 1988) hlm. 41-42



fungsi sosial.<sup>13</sup> Dalam Teori Hukum Alam juga memandang bahwa keberadaan hukum yang ada merupakan suatu perwujudan atau merupakan fenomena dari tatanan yang lebih tinggi yang seharusnya ditaati.<sup>14</sup> Dengan demikian, dalam era modern ini, konsepsi hukum alam dijadikan sebagai asas-asas moral yang akan dijadikan sebagai sumber material hukum nasional melalui proses legislasi (pembentukan undang-undang) yang dikenal juga dengan proses positivisasi.<sup>15</sup>

Hukum alam berlaku secara universal yang bersifat kekal dan dimana saja adalah sama.<sup>16</sup> Dengan demikian, pemberian insentif kepada inventor, atas invensinya yang diperoleh dengan segala usaha baik secara materiil maupun immateriil adalah suatu keadilan dan terhadap orang lain yang menggunakan hasil dari invensi inventor untuk memberikan insentif kepada inventor juga merupakan sebuah keadilan.

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang berpendapat bahwa Hukum Alam berakar pada ide-ide yang religius atau *supranatural* sehingga di era modern konsepsi Hukum Alam dijadikan landasan ideologis atau moral untuk membenarkan setiap sistem hukum yang ada.<sup>17</sup> Di era modern hukum positif, menurut aliran hukum alam, harus berlandaskan nilai-nilai yang terdapat dalam agama maupun nilai-nilai yang terdapat dalam tata nilai masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai filsafat kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara), yang berfungsi sebagai *filosofischegronslag* dan *common platforms* atau *kalimatun*

---

<sup>13</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995) hlm. 88-89.

<sup>14</sup> Lord Loyd of Hampstead and Freeman, *Lyoid Introduction to Prudence*, 5<sup>th</sup> ed. (London: Stesons, 1985) hlm. 92-100

<sup>15</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum dan Hakikatya sebagai Penelitian Ilmiah*, dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009) hlm. 86

<sup>16</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet. Kelima (Jakarta: Ichtiar, 1959) hlm. 32-33.

<sup>17</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 41-43

*sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.<sup>18</sup> Bagi bangsa dan negara Indonesia, dasar filsafat dalam kehidupan bersama itu adalah Pancasila.

Teori Hukum alam yang sering juga disebut dengan Hukum Kodrat, yang dalam penelitian ini akan digunakan sebagai dasar dalam perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Ide dasar perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual khususnya paten adalah bahwa kekayaan intelektual, yang dalam penelitian ini dikhususkan pada paten, didapatkan oleh seseorang melalui proses jerih payah dalam memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Sehingga pengambilan atas kekayaan intelektual yang tidak memberikan kompensasi kepada inventor merupakan suatu tindakan yang melanggar rasa keadilan.<sup>19</sup>

Selain penggunaan teori Hukum Alam yang dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar argumentasi untuk menganalisa lebih tajam dan mengkhususkan fakta-fakta di bidang pemberlakuan paten di Indonesia untuk diuji kebenarannya.<sup>20</sup> penulis juga menggunakan Teori Insentif yang digunakan untuk menganalisa lebih mendalam terhadap perkembangan teknologi dalam konteks penerapan paten di Indonesia dan China. Teori Insentif yang disampaikan oleh David I Bainbridge pada dasarnya berpendapat sebagai berikut;

*“The Incentive Theory. By Constructing a framework whereby invention is rewarded, this will act as an incentive to make a new inventions and to*

---

<sup>18</sup> Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) hlm. 26

<sup>19</sup> Menurut Immanuel Kant Keadilan adalah suatu cerminan dimana suatu kondisi setiap manusia dapat memperoleh hak-haknya dan dapat menjalankan kewajibannya secara seimbang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Lihat: E. Utrecht Op.Cit hlm. 43-45

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, Cet, ketiga 1986), hlm. 121

*invest the necessary time and capital. This a forward-looking approach construed to the latter which is retrospective*<sup>21</sup>

Teori Incentive ini menyatakan bahwa apabila setiap invensi diberikan sebuah *reward* akan mampu bertindak sebagai perangsang untuk tumbuhnya inventor-inventor baru dalam pengembangan suatu invensi terdahulu, untuk dijadikan suatu investasi dalam waktu tertentu. Perangsangan terhadap perkembangan teknologi sangat diperlukan karena teknologi bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah. Manusia merupakan titik tolak bagaimana teknologi akan dikembangkan yang dilakukan oleh daya cipta, karsa, dan karya manusia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Peter F. Drucker:

*"Technology is not nature, but man. It's not about tools, it is about how man works. It is equally about how man lives and how man thinks."*<sup>22</sup>

Pendapat Peter F. Drucker sejalan dengan Teori insentif yang diungkapkan oleh David I Bainbridge, dimana dalam Teori Insentif menyatakan bahwa pemberian insentif kepada inventor akan mampu merangsang orang untuk mengembangkan dan/atau menciptakan sebuah teknologi baru. Penemuan sebuah teknologi baru bukan merupakan sebuah proses yang alamiah. Apabila sebuah invensi tidak ada perlindungan kepada inventor dengan pemberian hak-hak tertentu, berupa hak dalam jangka waktu yang ditetapkan secara eksklusif melaksanakan invensinya itu, maka sudah barang tentu inventor tersebut tidak akan mengumumkannya dan sebisa mungkin ia akan merahasiakannya. Dan apabila hal tersebut terjadi, maka orang lain tidak bisa melakukan pengembangan akan invensi tersebut dan tidak ada lagi pengembangan teknologi. Secara umum ada beberapa manfaat dalam perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual.

---

<sup>21</sup> David I Bainbridge, *Intellectual Property fifth Edition*, (Edinburgh: Pearson Longman, 2002) hlm. 3

<sup>22</sup> Peter F. Drucker, *The New Realities in Government, Politics, Economics, Business Society, and World view* (New York: Harper and Row Publisher, 1989) hlm. 261

## 1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti<sup>23</sup>. Adapun upaya untuk melakukan pengkajian "Pengaruh Regulasi Paten Terhadap Alih Teknologi di Indonesia dan China", menggunakan beberapa konsep-konsep<sup>24</sup> mengenai paten dan alih teknologi dalam paten yang akan dipakai sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

### 1.5.1. Konsepsi Paten

Secara epistemologis "paten" yang berasal dari bahasa latin mempunyai arti "terbuka" merupakan lawan kata dari kata "laten" yang berarti "tertutup" atau "terselubung". Arti kata "terbuka" dalam kata "paten" adalah berkaitan dengan invensi yang harus diuraikan/dibuka dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai spesifikasi paten yang terlampir bersama dengan permohonan paten.<sup>25</sup>

Paten merupakan bagian dari hak-hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). David I Bainbridge, mendefinisikan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai berikut;

*Intellectual property law is that area of law that concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill*<sup>26</sup>.

Sedangkan Paten, didefinisikan oleh David I Brainbridge sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm 132.

<sup>24</sup> Yang dimaksud "konsep" dalam penelitian ini adalah definisi yang diperoleh dari kamus. "Definisi" yang dimaksud ini adalah "definisi" dalam arti akademik atau arti dalam pengertian universal dari sebuah kata atau kelompok kata. "Definisi" dalam pengertian konseptual lebih abstrak dan lebih formil daripada definisi operasional atau fungsional. Lihat: Consuelo G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, terjemahan Alimuddin Tuwu, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993) hlm. 19

<sup>25</sup> Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006). Hlm. 183

<sup>26</sup> David I Bainbridge, *Intellectual Property fifth Edition*, (Edinburgh: Pearson Longman, 2002) hlm. 3

*A patent right, because it gives its owner a monopoly, is the form of intellectual property par excellence. A patent may be granted in respect of a new invention capable of industrial application and gives a monopoly right that can last for up to 20 years*<sup>27</sup>.

Konsepsi paten di Indonesia<sup>28</sup> secara normatif dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU. Nomor 14 Tahun 2001 yang didefinisikan sebagai berikut;

*"Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya"*

Menurut Danny Dunn, paten secara umum mempunyai tiga tipe yaitu;<sup>29</sup>

*Utility patents* yang mencakup produksi dan proses dimana dalam *utility patents*. Aspek yang dilindungi dalam *utility patents* adalah proses yang digunakan dalam produksi itu sendiri. Dengan demikian *utility patents* akan diberikan kepada inventor yang menemukan sebuah penemuan yang bisa digunakan yang berupa metode, proses, mesin, manufaktur, dan senyawa kimia<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm 7

<sup>28</sup> Undang-undang Paten Republik Rakyat China yang diundangkan pada tanggal 4 September 1992 tidak mendefinisikan secara khusus mengenai paten.

<sup>29</sup> Danny Dunn, "*Transferring Intellectual Property*", Practising Law Institute: Tax Law and Estate Planning Course Handbook Series No. 11569 (october-november 2007) hlm. 5

<sup>30</sup> Lihat Pasal 16 ayat (1) huruf b mendefinisikan *utility paten* sebagai "Paten-proses". Bandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "*dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a*"

Tipe yang kedua adalah *design patents* yang ditujukan untuk melindungi disain dari barang-barang yang dihasilkan oleh pabrik yang mempunyai sifat baru dan ornamental<sup>31</sup>.

Tipe yang ketiga adalah *plants patents* yang diberikan kepada inventor perseorang yang berhasil menemukan sesuatu yang bersifat penemuan varietas tanaman baru dan proses *asexually reproduces*.<sup>32</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan diatas mengenai konsepsi paten, penulis juga akan menguraikan mengenai konsepsi alih teknologi dengan menggunakan beberapa konsep alih teknologi sebagai berikut;

### 1.5.2. Konsepsi Alih Teknologi

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan, mendefinisikan alih teknologi sebagai berikut;

*“Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya”.*

Alih teknologi menurut Etty Susilowati didefinisikan lebih sempit dibandingkan dengan definisi alih teknologi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1

---

<sup>31</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf a mendefinisikan *design paten* sebagaimana diungkapkan oleh Danny Dunn dengan sebutan “Paten-produk”. Bandingkan definisi *design patent* yang disampaikan Danny Dunn dengan definisi “Paten-produk” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU. No. 14 Tahun 2001 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut; “*Dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.*”

<sup>32</sup> Mengenai *design patents* yang diungkapkan oleh Danny Dunn dalam perspektif ke-Indonesia-an tidak diatur dalam UU Paten dimana dalam Pasal 7 huruf d butir I dengan jelas menyebutkan “*paten tidak diberikan terhadap invensi tentang proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis*” melainkan diatur dalam UU Perlindungan Varietas Tanaman.

PP. No. 20 Tahun 2005, Etty Susilowati mendefinisikan alih teknologi hanya sebatas pemindahan suatu teknologi dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya. Ia mendefinisikan alih teknologi sebagai berikut; alih teknologi adalah pemindahan teknologi dari luar negeri sebagai pemilik teknologi (*home country*) yang diadaptasikan ke dalam lingkungan yang baru sebagai penerima teknologi (*host country*) dan kemudian harus terjadi asimilasi dan penerapan teknologi ke dalam perekonomian suatu negara penerima teknologi.<sup>33</sup>

Proses alih teknologi menurut Hendra Halwani dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. *Package Transfer* yaitu dengan melalui penanaman modal asing (*direct foreign investment*) atau *joint venture* langsung. Dalam mekanisme ini, alih teknologi dilakukan dengan cara pemindahan pengetahuan dari investor asing kepada pekerja lokal, baik melalui observasi pelatihan maupun dengan pengerjaan langsung.
2. *Unpackage Channel Transfer* yaitu dengan melalui buku, pameran dagang dan industri, seminar internasional, atau melalui penempatan ahli yang bersifat sementara. Hal ini dimaksudkan dalam rangka pemasangan dan pengawasan pemasangan mesin dengan *after sales service*. Dalam pengertian tersebut termasuk pula pengertian pengiriman ahli ke luar negeri, *licensing agreement*, atau *patent agreement*.

Menurut Amir Pamuntjak, proses alih teknologi dibagi dalam tiga fase sebagai berikut<sup>35</sup>;

---

<sup>33</sup> Etty Susilowati, *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*, (Yogyakarta: Genta Press, 2007) hlm. 11

<sup>34</sup> Prof. Dr. R. Hendra Halwani, M.A, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005) hlm. 72

<sup>35</sup> Amir Pamuntjak, dkk, *Sistem Paten: Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, (Jakarta: Djambatan, 1994). Hlm. 11

*Fase pertama*, adalah proses pembelian mesin produksi dan *know-how* dari negara asal teknologi tersebut. Dari fase ini harapannya hanya sebatas pada operasional atau penggunaan mesin yang tepat guna sebagaimana menurut buku pedoman yang diberikan ahli asing untuk mengoperasikan teknologi tersebut.

*Fase Kedua*, adalah industri yang membeli mesin produksi dan *know-how* tersebut telah mampu memperbaiki teknologinya dari segi proses pembuatannya amupun mutu produksi.

*Fase Ketiga*, adalah industri tersebut telah mampu mendesain sendiri dan membuat mesinnya di dalam negeri berdasarkan pembelian teknologi dalam bentuk perencanaan dan resepnya saja.

### **1.5.3. Konsepsi Indikator Kemajuan Teknologi**

Teknologi merupakan suatu paduan antara ilmu (*science*), rekayasa (*engineering*), dan ekonomi yang dikembangkan dan diaplikasikan dalam bentuk alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia dan penyelesaian masalahnya. Sedangkan untuk menguji sebuah kemajuan teknologi (*Technological Progress*) dalam penulisan ini menggunakan konsepsi *technological progress* yang disampaikan oleh Oliver Blanchard, sebagai berikut;<sup>36</sup>

1. *it can lead to longer quantities of output for given quantities of capital and labor.*
2. *it can lead to better products.*
3. *it can lead to new products.*
4. *it can lead to a larger variety of products.*

---

<sup>36</sup> Oliver Blanchard, *Macroeconomics, fourth edition* (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2006) hlm. 248.



Dengan demikian, dimensi-dimensi teknologi yang diungkapkan oleh Blanchard tersebut akan mampu menciptakan biaya produksi yang rendah dan produksi massal. Akibat dari produksi massal tersebut maka hasil produksi tersebut memerlukan pangsa pasar yang luas dan pada saat itulah terjadi ekspor ke negara lain. Indikator lain untuk mengukur kemajuan teknologi suatu negara, penulis menggunakan indikator dari jumlah aplikasi paten yang terdaftar WIPO.

## 1.6. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum *doctrinal* yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berupa data-data sekunder yang terdiri dari asas-asas hukum, teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang paten di Indonesia dan China.<sup>37</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perbandingan Hukum (*comparative approach*)<sup>38</sup>. Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan hukum paten yang berlaku di Indonesia dan China yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran dalam rangka peningkatan alih teknologi. Adapun data-data sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam perjanjian WTO (*World Trade Organization*) dan regulasi-regulasi paten di Indonesia dan China. Bentuk penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian

---

<sup>37</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, S.H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Bandung: Ghalia, 1988) hlm, 11

<sup>38</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL.M, *Penelitian Hukum Cet. Kelima* (Jakarta: Kencana, 2009)hlm. 132-136

*perskriptif*<sup>39</sup> yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah kesenjangan di bidang pembangunan teknologi antara China dan Indonesia sebagaimana telah disampaikan dalam Perumusan Masalah dalam thesis ini.

Penggunaan metode *doctrinal* dalam penelitian ini dapat dibedakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut (1) penelitian inventarisasi hukum positif, (2) penelitian terhadap asas-asas hukum, (3) penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* (4) penelitian terhadap sistematika hukum, (5) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.<sup>40</sup>

Penelitian hukum yang menggunakan metode *doctrinal*, sehingga data yang digunakan adalah Data Sekunder.<sup>41</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

Bahan Hukum Primer<sup>42</sup> antara lain adalah (1) UU. No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, *Patent Law Of The People's Republic Of China Amended in accordance with the Decision of the Standing Committee of the Ninth National People's Congress on Amending the Patent Law of the People's Republic of China adopted at its 17th Meeting on August 25,2000*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), dan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris*

---

<sup>39</sup> Penelitian Perspektif adalah suatu penelitian yang yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Lihat; Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal.10.

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Opcit* hlm. 12

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Opcit*, hlm. 52.

<sup>42</sup> Bahan hukum Primer adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat kepada masyarakat, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perlindungan hak paten. Lihat: *Ibid*

*Convention For The Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.

Bahan hukum sekunder<sup>43</sup> meliputi buku-buku, artikel baik media massa cetak dan makalah dalam bentuk jurnal hukum yang sebagian besar penulis akses melalui *westlaw* sebagai *search engine* yang disediakan oleh kampus program Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Bahan hukum tersier<sup>44</sup>, yang diperoleh dari kamus, bibliografi, dan ensiklopedia.

Dalam penelitian ini penulis memilih China sebagai perbandingan dengan Indonesia dalam sistem regulasi perlindungan paten. Hal ini disebabkan China merupakan sebuah negara dengan kekuatan baru di bidang teknologi setelah meratifikasi *The TRIP's Agreement* pada tahun 1992 dengan munculnya paket perundang-undangan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

## **1.7 SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan tulisan ini akan dibagi atas lima bab. Penjelasan mengenai setiap bab adalah sebagai berikut:

Bab I adalah bagian pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis ini.

Bab II dalam penulisan ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai paten, yang berisi mengenai konsepsi paten yang digunakan di China

---

<sup>43</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ilmiah berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder misalkan rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian terdahulu, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Lihat Soerjono Soekanto, *opcit*, hlm 52

<sup>44</sup> Bahan tersier adalah suatu bahan hukum yang bertujuan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Lihat Soerjono Soekanto, *Loc.cit*

dan Indonesia baik secara teoritis maupun juridis, dan perkembangan hukum Paten di Indonesia dan China.

Bab III akan menguraikan mengenai perbandingan pelaksanaan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai Paten di Indonesia dan China dan menguraikan implementasi ketentuan perdagangan internasional (GATT/WTO) tentang *intellectual property rights* dalam perlindungan Paten.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran penulis terhadap masalah yang dirumuskan sebelumnya.

